

**PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO. 8 TAHUN 1974**

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.**

Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan hak atas tanah merupakan salah satu sarana untuk menjamin kepastian hak-hak atas tanah, disamping menggali sumber-sumber Penghasilan Daerah;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu mencabut kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 50 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak atas Tanah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83) tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37) tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.115) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.122) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.28) tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan/ Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak atas Tanah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1973 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyetoran Uang Pemasukan Pemberian Hak atas Tanah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Perubahan dan tambahannya;

Mendengar:

- a. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Sidang ke-1 tahun 1974/1975, rapat ke-4 dan ke-5 tanggal 27 Juni 1974.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Mencabut:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NO. 50 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK
ATAS TANAH.

KEDUA

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

- (1) “Gubernur Kepala Daerah” ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) “ Daerah” ialah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) “ Tanah” ialah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat/ Tanah Suku.

Pasal 2

- (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki bukti penegasan hak atas tanah.

B A B II

BIAYA PELAKSANAAN, INSENTIF DAN IMBANGAN PEMASUKAN

Pasal 3

Biaya pelaksanaan penegasan hak atas tanah dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi masing-masing 20 % dan 10 % dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, menurut mata anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepada para pelaksana Peraturan Daerah ini, diberikan insentif sebesar 8 % (delapan prosen), dengan pembagiannya sebagai berikut:

- (1) Untuk Aparat Desa sebesar 2 % (dua prosen)
- (2) Untuk Aparat Kecamatan sebesar 1 % (satu prosen)
- (3) Untuk Aparat Sub Direktorat Agraria Kabupaten sebesar 3 % (tiga prosen)
- (4) Untuk Aparat Sub Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2 % (dua prosen).

Pasal 5

Hasil pemasukan bersih ditetapkan 40 % (empat puluh prosen) untuk Propinsi dan 60 % (enam puluh prosen) untuk Kabupaten.

B A B III

SURAT TANDA SETORAN

Pasal 6

Surat Tanda Setoran sebagai dimaksud pada pasal 5 tersebut di atas, masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing diperlukan sebagai berikut:

- (1) Asli untuk wajib bayar;
- (2) 1 (satu) lembar tembusan untuk Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten bersangkutan;
- (3) 1 (satu) lembar tembusan untuk Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- (4) 1 (satu) lembar tembusan untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- (5) 1 (satu) lembar tembusan untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Pemegang Kas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah menunjuk Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk mengatur lebih lanjut realisasi penyelenggaraan teknis operasionalnya

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut “ PERATURAN PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH ”.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 27 Juni 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(EL TARI)

(JAN KIAPOLI)

Disalin sesuai aslinya:

(Yosep Dasi Jawa)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO. 8 TAHUN 1974**

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH

I. PENJELASAN UMUM:

Sebagai tindak lanjut daripada ketentuan Hasil Symposium Terbatas Persoalan Tanah Suku Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur bulan Mei 1972, maka perlu dilaksanakan penegasan hak atas tanah-tanah suku yang telah disahkan oleh anggota masyarakat menurut tata cara Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 dalam rangka memberikan jaminan kepastian hak kepada pemilik-pemilik tanah adat dengan bukti hak yang kuat berupa sertifikat hak tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962.

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, dimana kewenangan berada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Tanah-tanah Kesatuan Adat/ Tanah-tanah Suku secara keseluruhan dapat dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Daerah c.q Gubernur Kepala Daerah yang dalam penyelenggaraannya diberikan penegasan hak kepada masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

Hal ini diperlukan karena pelaksanaan penegasan hak atas tanah dimaksud, mengakibatkan adanya uang pemasukan bagi Kas daerah yang perimbangannya diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973.

Pelaksanaan penegasan hak atas tanah tersebut merupakan aktivitas Pemerintah yang diperlukan penyediaan anggaran biaya tetap dan dibebankan pada Pemerintah Daerah masing-masing untuk tugas operasional menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 20 % dan untuk tugas-tugas pembinaan dan administrasi menjadi beban Pemerintah Daerah Propinsi sebesar 10 % atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

PASAL 1 : Cukup Jelas

PASAL 2 : 1) Pernyataan penguasaan tersebut sesuai Hasil Kesimpulan Symposium Terbatas Persoalan Tanah Suku Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur bulan Mei 1972, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah maka kewenangan penegasan hak atas Tanah berada pada Gubernur Kepala Daerah.

2) Setiap pemilikan/ penguasaan tanah memerlukan bukti hak tertulis yang dijamin Pemerintah akan kepastian haknya.

Surat keputusan Pemberian/ Penegasan Hak Tanah yang kemudian diganti dengan “ Sertifikat Hak Tanah” berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat sesuai ketentuan pasal 19 UUPA

PASAL 3 : Sebagai contoh:

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 1974/ 1975, ditargetkan pemasukan bidang agraria sebesar Rp. 36.000.000,-

Biaya pelaksanaan yang harus disiapkan sebesar 30 % atau Rp. 10.800.000,- yaitu:

a) Untuk beban 12 Pemerintah Daerah Kabupaten keperluan tugas-tugas operasional Sub Direktorat Agraria Kabupaten sebesar 20% atau Rp. 7.200.000,-

Jadi untuk beban tiap Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 600.000,-

b) Untuk beban Pemerintah Daerah Propinsi keperluan tugas-tugas pembinaan dan administrasi Direktorat Agraria Propinsi sebesar 10 % atau Rp. 3.600.000,-

PASAL 4 : Cukup jelas.

PASAL 5 : Imbangan pemasukan tersebut, besarnya akan ditetapkan didalam surat keputusan pemberian/ penegasan hak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan data-data usulan dari panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten.

PASAL 6 S/D 8 : Cukup Jelas

Disalin sesuai aslinya:

(Yosep Dasi Jawa)